



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM**
Tempat lahir : Buluh Duri
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Afd.IV Kebun Sungai Lindai Rt.004 Rw.001
Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 159/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin BAHRUM (Alm)** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "narkotika ", sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin BAHRUM (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) Buah Paket besar plastik bening di duga berisikan Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik merk IDEALIFE model : IL 500P warna Silver.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) Kotak kosong merk Pears head pins.
 - 1 (satu) Buah bong merk Lasegar serta dua buah pipet plastik.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis tanggal 18 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam sebuah kamar rumah ASMARIDA yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) sewaktu masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang terkait dengan tindak pidana Narkotika, telah melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melalui seorang perantara, dan setelah Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) bebas pada tanggal 02 Desember 2019, kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu langsung Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) jalankan sendiri;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 20120 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu,

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang dijual oleh HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) bagi menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik dan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik bening untuk Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) jual kembali diantaranya kepada BARN0, SUJAT dan JUNET, selanjutnya sisa paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) simpan;

- Sekira pukul 13.00 Wib hari Senin tanggal 13 Januari 2020 setelah makan siang, Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang simpannya di kotak rak piring dapur, selanjutnya Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) bawa masuk ke dalam kamarnya dilantai 2 (dua) rumah ASMARIDA yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan melihat istrinya JUMIAR TIKA sedang tertidur, kemudian Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) pun langsung membagi paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket, sambil Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) menggunakan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman Lasegar dan pada saat Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) sedang menghisap asap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) diketok serta didobrak oleh pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm). Selanjutnya dengan disaksikan oleh JUMIAR TIKA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam kasur kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife model IL-500P, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kosong tempat menyimpan shabu-shabu merk Pearl Head Pins warna hijau ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) buah Bong merk Lasegar lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek. Setelah itu Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) dan

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diakui miliknya tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/II/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.42 tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) ditangkap saat ini, Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual oleh HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (Alm), selanjutnya dengan pengawasan pihak Kepolisian Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) disuruh membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (Alm) dan akhirnya pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (Alm) pada saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin beratnya 5 (lima) gram seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Kedua

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam sebuah kamar rumah ASMARIDA yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Sebelumnya Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) sewaktu masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang terkait dengan tindak pidana Narkotika, telah melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melalui seorang perantara, dan setelah Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) bebas pada tanggal 02 Desember 2019, kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu langsung Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) jalankan sendiri;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 20120 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang dijual oleh HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) bagi menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik dan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik bening untuk Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) jual kembali diantaranya kepada BARNO, SUJAT dan JUNET, selanjutnya sisa paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) simpan;
- Sekira pukul 13.00 Wib hari Senin tanggal 13 Januari 2020 setelah makan siang, Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang simpannya di kotak rak piring dapur, selanjutnya Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) bawa masuk ke dalam kamarnya dilantai 2 (dua) rumah ASMARIDA yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan,

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan melihat istrinya JUMIAR TIKKA sedang tertidur, kemudian Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) pun langsung membagi paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket, sambil Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) menggunakan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman Lasegar dan pada saat Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) sedang menghisap asap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) diketok serta didobrak oleh pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm). Selanjutnya dengan disaksikan oleh JUMIAR TIKKA, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam kasur kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife model IL-500P, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kosong tempat menyimpan shabu-shabu merk Pearl Head Pins warna hijau ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) buah Bong merk Lasegar lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek. Setelah itu Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) dan barang-barang yang diakui miliknya tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/II/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.42 tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam sebuah kamar rumah ASMARIDA yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) sewaktu masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang terkait dengan tindak pidana Narkotika, telah melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melalui seorang perantara, dan setelah Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) bebas pada tanggal 02 Desember 2019, kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu langsung Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) jalankan sendiri;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 20120 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang dijual oleh HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) bagi menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik dan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik bening untuk Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) jual kembali diantaranya kepada BARNO, SUJAT dan JUNET, selanjutnya sisa paketan Narkotika jenis

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu tersebut Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) simpan;

- Sekira pukul 13.00 Wib hari Senin tanggal 13 Januari 2020 setelah makan siang, Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang simpannya di kotak rak piring dapur, selanjutnya Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) bawa masuk ke dalam kamarnya dilantai 2 (dua) rumah ASMARIDA yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan melihat istrinya JUMIAR TIKA sedang tertidur, kemudian Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) pun langsung membagi paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket, sambil Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) menggunakan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman Lasegar dan pada saat Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) sedang menghisap asap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) diketok serta didobrak oleh pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm). Selanjutnya dengan disaksikan oleh JUMIAR TIKA, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam kasur kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife model IL-500P, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kosong tempat menyimpan shabu-shabu merk Pearl Head Pins warna hijau ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) buah Bong merk Lasegar lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek. Setelah itu Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM (Alm) dan barang-barang yang diakui miliknya tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/1/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.42 tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru,

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) ditangkap saat ini, Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual oleh HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (Alm), selanjutnya dengan pengawasan pihak Kepolisian Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) disuruh membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (Alm) dan akhirnya pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap HUSEIN.S Alias TULANG Bin SIDDIK (Alm) pada saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin beratnya 5 (lima) gram seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Toni,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib di dalam rumah sdr.Asmarida R.T 001 RW 010 Dusun Paitan Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar yang mana saat itu dari berhasil di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dari hasil keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika tersebut di belinya dari sdr.Husein Ate Tulang ketika itu dari hasil keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan saat itu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon sdr.Tulang menggunakan telepon milik Terdakwa setelah mendapat kesepakatan saat itu selanjutnya saksi bersama rekan dan Terdakwa menuju ke lokasi yang di sepakati ketika saat di perjalanan saksi bersama rekan melihat sdr.Husein. S Als Tulang sedang mengendarai sepeda motor honda beat melihat itu saksi bersama rekan melakukan pengejaran dan hingga akhirnya berhasil menghentikan sdr.Husein. S Als Tulang dengan cara di pepet dari arah samping kanannya saat itu dan ketika itu sdr.Husein. S Als Tulang berhenti pada saat itu juga saksi bersama rekan melakukan penangkapan kepadanya dan melakukan penggeledahan di bagian badannya ternyata tidak ada di temukan dan saat itu saksi bersama rekan bertanya "DIMANA BARANGNYA..?" jawab sdr.Husein "DISITU PAK" lalu saksi bersama rekan melakukan pengecekan dan ternyata di bagian bagasi depan motor di temukan bungkusan plastik hitam yang di bungkus pakai tisu saat itu dan di dalamnya terdapat lagi 3 paket yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Husein Als Tulang dan barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Husein Als Tulang narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diamankan ketika dilakukan penangkapan tersebut diperolehnya dari Bustar;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemesanan/ membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Husein Als Tulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli dan/atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



2. **Saksi Romi,S.H.**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib di dalam rumah sdri.Asmarida R.T 001 RW 010 Dusun Paitan Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar yang mana saat itu dari berhasil di temukan barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dari hasil keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut di belinya dari sdr.Husein Ate Tulang ketika itu dari hasil keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan saat itu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon sdr.Tulang menggunakan telepon milik Terdakwa setelah mendapat kesepakatan saat itu selanjutnya saksi bersama rekan dan Terdakwa menuju ke lokasi yang di sepakati ketika saat di perjalanan saksi bersama rekan melihat sdr.Husein. S Als Tulang sedang mengendarai sepeda motor honda beat melihat itu saksi bersama rekan melakukan pengejaran dan hingga akhirnya berhasil menghentikan sdr.Husein. S Als Tulang dengan cara di pepet dari arah samping kanannya saat itu dan ketika itu sdr.Husein. S Als Tulang berhenti pada saat itu juga saksi bersama rekan melakukan penangkapan kepadanya dan melakukan pengeledahan di bagian badannya ternyata tidak ada di temukan dan saat itu saksi bersama rekan bertanya "*DIMANA BARANGNYA..?*" jawab sdr.Husein "*DISITU PAK*" lalu saksi bersama rekan melakukan pengecekan dan ternyata di bagian bagasi depan motor di temukan bungkus plastik hitam yang di bungkus pakai tisu saat itu dan di dalamnya terdapat lagi 3 paket yang di duga berisikan Narkoba jenis Shabu setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Husein Als Tulang dan barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Husein Als Tulang narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang diamankan ketika dilakukan penangkapan tersebut diperolehnya dari Bustar;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemesanan/ membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Husein Als Tulang;

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli dan/atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Irfan Efendi Susila Utama Als Irfan Bin Edi Saputradibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.20 Wib di Jalan Tuanku Tambusai Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo terkait perkara narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika terjadinya penangkapan tersebut saksi sedang duduk di atas sepeda motor dan menunggu pemesan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada Bustamir sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 16.50 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah sdr.Bustamir kemudian sdr.Bustamir berkata "*yung; ini tulang mau kesini ambil uangnya sepuluh ni buahnya (sambtl memberikan barang saat itu)*" lalu saksi menerima titipan barang tersebut tanya saat itu "*antar dimana pak...?*" jawab sdr.Bustamir saat itu "*simpang sawit*" jawab saksi saat itu "*iyalah*" kemudian saksi pun berangkat membawa titipan barang yang diberikannya menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam saat itu sesampai disimpang sawit saat itu saksi tidak ada melihat sdr.Tulang di jalan saat itu dikarenakan tidak ada saksi pun kembali pulang ke arah rumah sdr.Bustamir sesampai di depan Kantor Desa Napa! saksi menghubungi sdr.Tulang lalu berkata "*dimana pak..?*" jawab sdr.Tulang "*ini masih di tempat yang tadi*" tanya saya "*gak ada kulihat*" jawab sdr.Tulang "*iya di warungnya*" tanya saya lagi "*ini aku mau pulang lagi*" jawab sdr.Tulang "*aku udah dari tadi disini*" jawab saksi "*iyalah aku kesana*" kemudian saksi kembali ke tempat yang dimaksud yaitu simpang sawit tersebut sesampai disana saksi berhenti di depan bidan tidak berapa lama secara tiba-tiba datang mobil dan menghampiri saksi saat itu kemudian yang ada di dalam mobil keluar selanjutnya melakukan penangkapan kepada diri saksi dan bertanya kepada diri saksi "*mana buahnya...?*" jawab saksi saat itu "*disana pak*" lalu mereka melakukan pengecekan di bagian celana di dalam saksi dan di temukan kotak rokok

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



warna putih selanjutnya di buka ternyata ada bungkus yang sudah di lakban plastik putih lalu di buka lagi berisikan tisu dan di dalam tisu ada bungkus plastik putih bening yang berisikan butiran kecil yaitu narkoba jenis Shabu selanjutnya saksi dan barang bukti yang ada di bawa oleh anggota kepolisian saat itu ke dalam mobil hingga akhirnya saksi sampai di Polsek Tapung Hulu;

- Bahwa ketika saksi ditangkap pihak kepolisian mengamankan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 kantong;
- Bahwa pemilik narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada saksi pada saat itu adalah milik Bustamir dan saksi disuruh oleh Bustamir untuk mengantarkan kepada seseorang yang memesannya kepada Bustamir;
- Bahwa harga narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada saksi tersebut adalah senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 kali mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik Bustamir dan saksi memperoleh keuntungan untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah selama 2 (dua) bulan melakukan pekerjaan mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik Bustamir;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin selaku perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Husein.S Als Tulang Bin Siddik (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Simpang Durian Rt.006 Rw.002 Dusun II Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu terkait narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan saksi sedang sendirian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan sekitar jam 09,00 Wib saksi mendapat telepon dari sdr.Aman dengan berkata "*bang, masih ada sisa*

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



buah yang kemarin bang...?' jawab saksi "ada" lalu sdr.Aman bertanya "berapa banyak lagi bang..?' jawab saksi saat itu "cuman 2,5 kantong lagi lalu sdr.Aman berkata lagi "antarkanlah bang kesilam' tanya saksi lagi "uangnya ada ngak' jawab sdr.Aman saat itu "untuk yang ini ada bang' tanya saksi lagi "macam mana yang kemarin jawab sdr.Aman saat itu "besok kita selesaikan bang" jawab saksi lagi "ya udah aku antarkan sekarang' kemudian saksi membawa Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Beat wama Putih Biru yang mana narkotika itu saksi bungkus menggunakan kertas tisu dan dibungkus lagi pakai plastik wama hitam saat itu dan saksi letakkan di bagasi depan dekat stang selanjutnya saksi menuju ke Silam Kab.Rohul sesampai disana saksi mendapat telepon dan sdr.Aman dengan berkata "bang, geser dari arah situ rang kearah kabun' jawab saksi saat itu "oke' lalu saksi berangkat kearah yang dimaksud oleh sdr.Aman saat itu di Kabun namun saksi itu saksi melewati kabun hingga akhirnya saksi sampai di daerah Desa Aliantan secara tiba-tiba dari arah samping kanan saksi ada mobi! warna hitam memepet saksi hingga akhirnya saksi terjatuh kearah samping kiri saksi seketika itu ada yang turun dari dalam mobil dan melakukan penangkapan kepada diri saksi setelah itu orang yang melakukan penangkapan kepada diri saksi bertanya "mana barangnya.. ?' jawab saksi saat itu "di sepeda motor pak' lalu mereka menegakkan sepeda motor saksi yang sudah tumbang tadi dan dilakukan pengecekan di temukan di bagian bagasi depan sebelah kiri terdapat ada bungkus plastik warna hitam lalu di buka mereka dan ditemukan ada tisu warna putih yang terbungkus lalu tisu itu dibuka lagi dan terdapat di dalamnya ada 3 (tiga) paket bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu lalu mereka bertanya "ini punyamu ya,?' jawab saksi "iya pak' selanjutnya mereka melakukan pengecekan jok bawah bangku sepeda motor saksi saat itu ternyata tidak di temukan lagi;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut lalu anggota kepolisian membawa saksi dan barang bukti saat itu kedalam mobil saat itu setelah itu anggota kepolisian membawa saksi ke Polsek Tapung Hulu dari hasil keterangan saksi, anggota kepolisian bertanya dari mana dapat narkotika tersebut dan saksi jawab dari salah seorang yang berada di Pasir Kab.Rohul yaitu sdr.Bustar;
- Bahwa anggota kepolisian bersama saksi ikut melakukan pencarian terhadap sdr.Bustar sesampai di Kec.Rambah Samo terlebih dahulu saksi

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



memesan lagi narkoba jenis Shabu dari sdr.Bustar menggunakan Hand phone setelah sepekat lalu salah seorang datang yang merupakan sdr.Irfan membawa sepeda motor selanjutnya mereka menangkap dan menemukan pada dirinya barang bukti narkoba jenis Shabu yang merupakan milik sdr.Bustar saat itu setelah itu anggota kepolisian membawa sdr.Irfan dan barang bukti yang ada kedalam mobil dan di bawa ke Polsek Tapung Hulu;

- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 paket dengan berat 12,88 gram;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada saksi tersebut diperoleh dari Rahman dengan cara dibeli seharga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Bustanir pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Sekira jam 15.00 Wib di Ujung Batu Kab.Rohul sebanyak 1 paket dengan berat ± 12 Gram (2,5 Kantong);
- Bahwa terhadap Narkoba jenis .Shabu tersebut saksi bawa ke rumah saksi disana saksi pisah lagi menjadi 3 paket dengan plastik bening baru milik saksi saat itu dan terhadap narkoba yang saksi beli saat itu dari sdr.Bustar bukan 3 paket saat itu akan tetapi 1 paket;
- Bahwa saksi melakukan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 5 kali melakukan pembelian narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada Bustar;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk melakukan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permasalahan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut oleh karena ikut ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah sdr.Asmarida Rt.001 Rw.010 Dusun Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam permasalahan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar atas bersama dengan sdr. Jumiar Tika (istri Terdakwa) sedangkan sdr.Seliana Sembiring, sdr.Jaya Perto Sinaga dan sdr.Agus Pradana Sembiring berada di kamar sebelah Terdakwa saat itu secara tiba-tiba ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa dari arah luar mendengar ada yang mengetok pintu saat itu Terdakwa pun membuka pintu kamar itu dan dari arah luar mendorong pintu kamar itu hingga akhirnya pintu kamar menjadi terbuka saat itu lalu ada 2 orang yang Terdakwa tidak kenal masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa saat itu dan bertanya kepada Terdakwa saat itu "*dimana barang kau simpan..?*" saat itu Terdakwa tidak ada menjawab dan kemudian kedua orang tadi melihat ada bungkus plastik bening diatas meja kamar saat itu berupa bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu saat itu melihat itu lalu mereka bertanya "*ini apa..?*" (sambil mengambil bungkus tersebut) seketika itu juga bertambah lagi rekan mereka berjumlah 2 orang lagi dan kembali bertanya kepada Terdakwa "*dimana lagi?*" jawab Terdakwa "*hanya itu aja pak'*" lalu petugas melakukan pengeledahan saat itu di dalam kamar dan saat itu petugas menemukan lagi diatas meja ada kotak warna hijau berisikan bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang berjumlah beberapa paket saat itu lalu petugas kembali bertanya "*dimana yang lain lagi?*" jawab saya "*cuma itu aja pak'*" selanjutnya petugas melakukan pengeledahan saat itu dan hingga akhirnya di dalam kamar tersebut tepatnya di sudut kamar terdapat ada kasur yang setelah di buka petugas terdapat juga butiran-butiran putih narkoba jenis shabu yang berserakan saat itu lalu petugas mengambil butiran itu dan bertanya kepada saya "*ini apa ...?*" jawab Terdakwa "*shabu pak'*" setelah selesai melakukan pengecekan di dalam kamar saya saat itu kemudian petugas kembali melakukan pengecekan di kamar sebelah dan petugas tidak ada

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



menemukan barang bukti yang di cara saat itu hingga akhirnya petugas selesai melakukan pengecekan saat itu;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian mengamankan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 13 paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Husein (tulang) dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Husein yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Sekira jam 15.30 Wib di Desa Aliantan Kec.Kabun Kab.Rokan Hulu dan ketika Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut saat itu dalam keadaan terbungkus 1 (satu) Paket yang berisikan Narkoba jenis Shabu tidak dalam keadaan terbagi-bagi saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Husein seharga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa membagi-bagi narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dapat membagikan atau membungkus menjadi beberapa bagian Narkoba jenis Shabu adalah yang mana saat itu Terdakwa terlebih dahulu menimbangkan narkoba jenis Shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik setelah mendapat berat yang di inginkan barulah Terdakwamemasukkan narkoba jenis Shabu tersebut kedalam kantong plastik bening yang sudah Terdakwa sediakan saat itu sementara terhadap paket narkoba yang lain hanya Terdakwa taksir saja jumlahnya saat itu dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bening ketika itu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan 1 paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu ditemukan di dalam kasur Terdakwa yang disembunyikan dan 12 paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu berada di atas meja yang ada di dalam kamar;
- Bahwa orang akan membeli narkoba jenis Shabu kepada diri Terdakwa adalah terlebih dahulu menelepon ke nomor hand phone Terdakwa setelah si pembeli memesan narkoba yang di inginkannya saat itu tergantung dari si pemesan apakah dianya yang menjemput kerumah Terdakwa setelah diberikan uang barulah Terdakwa memberikannya saat itu atau akan berjumpa di jalan yang sudah ditentukan masing-masing saat itu;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut oleh karena pada saat itu sedang tidur;

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Husein sudah ada laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada Husein;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Paket besar plastik bening berisikan Narkoba jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik merk IDEALIFE model : IL 500P warna Silver.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) Kotak kosong merk Pears head pins.
- 1 (satu) Buah bong merk Lasegar serta dua buah pipet plastik.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yaitu berupa:

1. Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/II/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.42 tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM (Alm) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam sebuah kamar rumah Asmarida yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapung Hulu, Kabupaten Kampar terkait narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sewaktu masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang terkait dengan tindak pidana Narkoba, telah melakukan kegiatan jual beli Narkoba jenis shabu-shabu melalui seorang perantara, dan setelah Terdakwa bebas pada tanggal 02 Desember 2019, kegiatan jual beli Narkoba jenis shabu-shabu langsung Terdakwa jalankan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang dijual oleh Husein.S Alias Tulang Bin Siddik (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik dan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik bening untuk Terdakwa jual kembali diantaranya kepada Barno, Sujat dan Junet, selanjutnya sisa paketan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib setelah makan siang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang simpannya di kotak rak piring dapur, selanjutnya Terdakwa bawa masuk ke dalam kamarnya dilantai 2 (dua) rumah Asmarida yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan melihat istrinya Jumiar Tika sedang tertidur, kemudian Terdakwa pun langsung membagi paketan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket, sambil Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman Lasegar dan pada saat Terdakwa sedang menghisap asap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketok serta didobrak oleh pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Jumiar Tika, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : 12 (dua belas) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja kamar, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam kasur kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife model IL-500P, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kosong tempat menyimpan

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu merk Pearl Head Pins warna hijau ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) buah Bong merk Lasegar lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek dan setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang diakui miliknya tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/1/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.42 tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa Rahman Alias Aman Bin Bahrum (Alm) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap saat ini, Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual oleh Husein.S Alias Tulang Bin Siddik (Alm), selanjutnya dengan pengawasan pihak Kepolisian Terdakwa disuruh membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual Husein.S Alias Tulang Bin Siddik (Alm) dan akhirnya pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Husein.S Alias Tulang Bin Siddik (Alm) pada saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin beratnya 5 (lima) gram seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan oleh karena dakwaan Primair disusun secara kumulatif Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa sebelumnya Terdakwa sewaktu masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang terkait dengan tindak pidana Narkotika, telah melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melalui seorang perantara, dan setelah Terdakwa bebas pada tanggal 02 Desember 2019, kegiatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu langsung Terdakwa jalankan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 20120 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang dijual oleh Husein.S Alias Tulang Bin Siddik (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu 1

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik dan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik bening untuk Terdakwa jual kembali diantaranya kepada Barno, Sujat dan Junet, selanjutnya sisa paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib setelah makan siang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang simpannya di kotak rak piring dapur, selanjutnya Terdakwa bawa masuk ke dalam kamarnya dilantai 2 (dua) rumah Asmarida yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan melihat istrinya Jumiar Tika sedang tertidur, kemudian Terdakwa pun langsung membagi paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket, sambil Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman Lasegar dan pada saat Terdakwa sedang menghisap asap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketok serta didobrak oleh pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Jumiar Tika, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam kasur kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife model IL-500P, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kosong tempat menyimpan shabu-shabu merk Pearl Head Pins warna hijau ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) buah Bong merk Lasegar lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek dan setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang diakui miliknya tersebut dibawa ke Polek Tapung Hulu untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah merupakan sisa narkotika yang belum dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.42 tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa Rahman Alias Aman Bin Bahrum (Alm) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Karyawan BUMN dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/1/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Husein.S Alias Tulang Bin Siddik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.1 dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad. 1 dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ini, dan dengan telah dipenuhinya unsur Setiap Orang atas diri terdakwa tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas maka unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kedua Primair ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib setelah makan siang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang simpannya di kotak rak piring dapur, selanjutnya Terdakwa bawa masuk ke dalam kamarnya dilantai 2 (dua) rumah Asmarida yang beralamat di RT.001/RW.010 Dusun Paitan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan melihat istrinya Jumiar Tika sedang tertidur, kemudian Terdakwa pun langsung membagi paketan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket, sambil Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman Lasegar dan pada saat Terdakwa sedang menghisap asap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketok serta didobrak oleh pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Jumiar Tika, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam kasur kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife model IL-500P, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak kosong tempat menyimpan shabu-shabu merk Pearl Head Pins warna hijau ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) buah Bong merk Lasegar lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek dan setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang diakui miliknya tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum selanjutnya;

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/II/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.42 tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa Rahman Alias Aman Bin Bahrum (Alm) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak menguasai hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 13/II/60894/2020 tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Primair Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidanapenjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Paket besar plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik merk IDEALIFE model : IL 500P warna Silver.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) Kotak kosong merk Peari head pins.
- 1 (satu) Buah bong merk Lasegar serta dua buah pipet plastik.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias AMAN Bin BHRUM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) Buah Paket besar plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik merk IDEALIFE model : IL 500P warna Silver.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) Kotak kosong merk Peari head pins.
 - 1 (satu) Buah bong merk Lasegar serta dua buah pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **28 MEI 2020**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 JUNI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YASMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YASMAN

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)